



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nasaeni binti Rujuk, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0159/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 9 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 1988 dihadapan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan bukti Kutipan akta nikah nomor: 05/54/VI/1988 Tanggal 14 Juni 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menjalin rumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) anak yang di beri nama ANAK,
 3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama tertulis *PEMOHON I*, umur 21 tahun yang sebenarnya waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II (*PEMOHON II*) tersebut bernama PEMOHON I Tempat lahir, Tegal, 03 April 1967 sesuai dengan Surat Keterangan satu nama dari Desa xxxxx Kabupaten Tegal, Nomor : 510/2007/VII/2018, tanggal 05 Juli 2018, serta surat Pemberitahuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor : B-061/Kua.11.28.12/Pw.01/07/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang menyatakan terdapat kesalahan nama dalam Kutipan Akta Nikah;
 4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pembetulan nama tersebut adalah untuk menyesuaikan agar nama dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan ijazah milik anak para Pemohon;
 5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama dan tanggal lahir para Pemohon ;
 6. Bahwa dengan hal tersebut para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/54/VI/1988 bertanggal 14 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal dari nama *PEMOHON I* menjadi PEMOHON I;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *PEMOHON I*, NIK : 3328050304670002,, Nomor : 3328050304670002, tanggal 08 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *PEMOHON II*, NIK : 3328056304720002, Nomor : 3328056304720002 tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal, Nomor: 05/54/VI/1988, 14 Juni 1988, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

4. Foto kopi pemberitahuan Biodata Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal, Nomor: 05/54/VI/1988, 14 Juni 1988, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Foto kopi Surat Keterangan satu Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;

6.-----Foto kopi Ijazah, atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh SMK Bhakti Praja Dukuwaru Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.6;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan perubahan bio data yang tertulis di dalam buku Nikah atas nama Pemohon 1 dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ketika lahir bernama PEMOHON I, namun dalam akta nikah tertulis *PEMOHON I*, pada intinya nama *PEMOHON I* dan PEMOHON I adalah nama untuk satu orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 13 Juni 1988, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal, Nomor: 05/54/VI/1988, 14 Juni 1988, tetapi nama dan tempat serta tanggal lahir tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, dan dalam Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika karena ada ketidaksesuaian nama Pemohon I yang tertera dalam KTP Pemohon I dengan Nama Pemohon I dalam Ijazah anak Pemohon;

2. **PEMOHON II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan perubahan bio data yang tertulis di dalam buku Nikah atas nama Pemohon 1 dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 13 Juni 1988, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal, Nomor: 05/54/VI/1988, 14 Juni 1988, tetapi nama dan tempat serta tanggal lahir tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, dan dalam Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ketika lahir bernama PEMOHON, namun dalam akta nikah tertulis *PEMOHON I*, pada intinya nama *PEMOHON I* dan PEMOHON I, adalah nama untuk satu orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan bio data tersebut karena ada ketidak sesuaian nama Pemohon I yang tertera dalam KTP Pemohon I dengan Nama Pemohon I dalam Ijazah anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Slawi (vide bukti P.1 dan P.2) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah Penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon I dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal, Nomor: 05/54/VI/1988, 14 Juni 1988, mohon disesuaikan dengan KTP dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 dan P.3 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 adalah bukti surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi dari orang-orang yang dekat dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (3e dan 4e) 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon I ketika lahir bernama PEMOHON I, namun dalam akta nikah tertulis *PEMOHON I*, pada intinya nama *PEMOHON I* dan PEMOHON I adalah nama untuk satu orang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 13 Juni 2018, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam buku kutipan Akte Nikah Nomor: 05/54/VI/1988, tanggal 14 Juni 1988;
- Bahwa nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon I dalam akta nikah tertulis *PEMOHON I*, tempat dan tanggal lahir 21 tahun;
- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I tidak sesuai dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang tertulis *PEMOHON I* tempat dan tanggal lahir Tegal 03 April 1967 dan dalam Ijazah anak Pemohon yang tertulis *PEMOHON I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah (*PEMOHON I*, NIK : 3328050304670002 tempat dan tanggal lahir Pemohon I Tegal 03 April 1967, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I pada Kutipan Akte Nikah tersebut,

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.6 harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan yang tercatat dalam Ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah **PEMOHON I, NIK : 3328050304670002**, Tempat dan tanggal lahir 21 tahun, yang benar adalah **PEMOHON I** tempat dan tanggal lahir **Tegal 03 April 1967**, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I pada Kutipan Akte Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan penulisan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tersebut mengakibatkan surat-surat atau dokumen Pemohon tidak bersesuaian sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengurusan administrasi terutama apabila tetap menggunakan nama PEMOHON I, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sesuai asas personalitas ke-Islaman Pemohon, maka Majelis perlu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) untuk kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sejalan dengan kaidah fihiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة ؛

Artinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal Nomor: 05/54/VI/1988, tanggal 14 Juni 1988, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 05/54/VI/1988 , tanggal 14 Juni 1988, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Pagerbarang kabupaten Tegal, Nama Pemohon I (PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, 21 tahun diubah menjadi nama Pemohon I (PEMOHON I), tempat dan tanggal lahir; Tegal 03 April 1967;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 H., oleh Drs.H. SOBIRIN, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu DEDI ARDABILI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. SOBIRIN, MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. TAUFIK, MH.

Hakim Anggota II

Ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

DEDI ARDABILI, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
		-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.